



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Jalan Lintas Sumatera Telp (0754) 451578 Sikabau Pulau Punjung  
Kode Pos 27573

Website: <https://dharmasrayakab.go.id> e-mail: [diskominfo@dharmasrayakab.go.id](mailto:diskominfo@dharmasrayakab.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa

**LAYANAN AKSES INTERNET**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**Nomor: 094/ 107 /DISKOMINFO/V-2022**  
**Nomor: K.TEL. 201 /HK.810/WTL-1J100000/2022**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di **Sikabau** pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022)** antara

**Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**Kuasa Pengguna Anggaran**), yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA Cq. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA, yang berkedudukan di Sikabau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

dan

**ARFAN SUATAN**

selaku **MANAGER Divisi Government Service Wilayah Telekomunikas Sumatera Barat**, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Telekomunikasi Indonesia yang berkedudukan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 17, berdasarkan Akta Kuasa Notaris No. 48 tanggal 20 Desember 2012 dari Notaris Himawan Sutanto, S.H, Notaris Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang membutuhkan Jasa Layanan Internet Service Provider;

- b. Bahwa, PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi penyedia Jasa Layanan Internet **ASTINet** Tahun 2022;
- c. Bahwa, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

## **PASAL 1**

### **DEFENISI**

- (1) **Internet** adalah suatu jaringan kerja komputer global berbasis teknologi TCP/IP.
- (2) **Internet Service Provider (ISP)** adalah penyelenggara akses Internet dan peLayanan aplikasi Internet (hosting, web design, data center, colocation server, serta aplikasi multimedia lainnya yang memanfaatkan akses Internet).
- (3) **Akses Internet** adalah koneksi logika ke Internet yang menghubungkan pengguna Internet ke NOC ISP, dengan bentuk dial up atau dedicated leasedlined/wavelane.
- (4) **Bandwidth** adalah suatu ukuran yang menyatakan kapasitas jalur komunikasi yang dapat digunakan.
- (5) **ASTINet** adalah Layanan akses internet dan multimedia TELKOMnet. performansi akses yang baik ditunjang dengan ketersediaan bandwidth ke internet global. c. Monitoring selama 24 jam melalui tools Network Management System.
- (6) **Metro-e** merupakan jaringan komunikasi data yang berskala metro (skala untuk menjangkau satu kota) dengan menggunakan teknologi Ethernet sebagai protokol transportasi datanya.
- (7) **IndiHome** adalah salah satu produk Layanan dari TELKOM Group berupa paket Layanan yang terpadu dalam satu paket triple play meliputi Layanan komunikasi, data dan entertainment seperti telepon rumah, internet (Internet on Fiber atau High Speed Internet) dan Layanan televisi interaktif dengan teknologi IPTV (UseeTV).
- (8) **Wifi.id** adalah suatu Layanan akses *wireless broadband* berkecepatan tinggi hingga 20 Mbps, untuk Layanan internet serta berbagai Layanan multimedia lainnya, dengan menggunakan teknologi *Wireless Fidelity (WiFi)/hotspot*.
- (9) **Pengalur jaringan (backhaul)** adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada infrastruktur jaringan komputer utama dari suatu jaringan utama.

## PASAL 2

### OBJEK PERJANJIAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan belanja jasa Layanan broadband akses internet dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 Perjanjian ini adalah Pekerjaan Jasa Layanan BroadBand Akses Internet PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA guna memenuhi kebutuhan Jasa Layanan Internet/Intranet PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA untuk DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA.
- (2) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA yang dimaksud di Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung.

## PASAL 3

### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dalam perjanjian ini didukung dengan dokumen Kontrak sebagai berikut:
  - a. Kontrak;
  - b. Spesifikasi Pekerjaan dan Harga;
  - c. Berita Acara Siap Operasional;
  - d. Addendum/amandemen jika ada.
- (2) Semua dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

## PASAL 4

### HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebesar **Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** termasuk PPN 11% (sebelas persen) dengan waktu pelaksanaan selama 7 bulan .
- (2) Pembayaran biaya sewa layanan ASTINet Bada Bandwith per bulan sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk PPN 11 % yang akan dilakukan oleh Pihak

**Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan sistem pembayaran mulai dari tanggal 1 dan paling lambat tanggal 20 tiap bulannya berdasarkan jasa Layanan pemakaian yang digunakan perbulan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

#### **PASAL 6 CARA PEMBAYARAN**

- (1) Dilakukan dengan cara **pasca bayar**, dimana tagihan untuk pemakaian bulan berjalan dibayar pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam perjanjian ini pembayaran dilakukan setelah aktivasi Layanan dan penggunaan Layanan internet serta diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang dan jasa.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui rekening Nomor: 106.000-4651769 Bank Mandiri Cab. P. Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan no. 5-5 A Medan atas nama PT TELKOM DIVRE I SUMATERA (PERSERO) TBK Rekg Sek A UCC I.
- (4) Biaya yang terjadi akibat pembayaran ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan berita **periode bulan yang akan dibayar** dan **no.akun 4827772** pada slip pembayaran.

#### **PASAL 7 RESTITUSI**

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi/Gantirugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

A<sub>v</sub> = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan]

B = Biaya Langganan Bulanan

C = jumlah jam dalam bulan gangguan.

- (2) PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
- (3) Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KEDUA.
- (4) Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PIHAK PERTAMA, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 8 KETENTUAN PAJAK**

Semua ketentuan pajak yang ada dan yang akan diberlakukan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## **PASAL 9 WAKIL PARA PIHAK**

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Broadband Akses Internet, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing pihak sebagai berikut;

### **PIHAK PERTAMA**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
DHARMASRAYA

NPWP :  
NAMA : **Drs ROVANLY ABDAMS, M.Si**  
JABATAN : KEPALA DINAS  
ALAMAT : Jalan Lintas Sumatera Sikabau Pulau Punjung  
NAMA PIC : RONI CANDRA, S.Kom  
TELP : (0754) 451578  
NO. HP : 08117691900  
EMAIL : [diskominfo@dharmasryakab.go.id](mailto:diskominfo@dharmasryakab.go.id)

### **PIHAK KEDUA**

NAMA : **ARFAN SUATAN**  
JABATAN : MANAGER GS  
ALAMAT : JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO 17 PADANG, SUMATERA  
BARAT

TELP : 0751 444415  
PIC : FAJRY RAMADANIL PUTRA  
NO. HP : 081266884448  
EMAIL : [404528@telkom.co.id](mailto:404528@telkom.co.id)

**PASAL 10**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 di atas dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhitung mulai tanggal Berita Acara Siap Operasi dan dilakukan di DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA di Jalan Lintas Sumatera km.5 Sikabau Pulau Punjung.

**PASAL 11**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- b. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
- c. Menolak pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- d. Memperoleh Restitusi apabila Layanan TELKOM tersebut mengalami gangguan yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 7 Kontrak ini.

(5) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan pembayaran biaya sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Kontrak ini dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 perjanjian ini.
- b. Menyediakan, memasang, memelihara dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar Layanan TELKOM dapat berfungsi dengan baik.
- c. Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM
- d. Mentaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan

(6) Hak PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini.
- b. Menerima pembayaran setelah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dikerjakan.

(7) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menjaga agar Layanan TELKOM berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini.
- c. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- d. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- e. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

## **PASAL 12 WANPRESTASI**

- (1) Wanprestasi adalah PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam buku III Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan Layanan TELKOM / pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

## **PASAL 13 KETENTUAN SANKSI DAN DENDA**

### **A. SANKSI DAN DENDA PIHAK PERTAMA**

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PIHAK PERTAMA yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan - N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan

dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.

- (2) Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan Layanan untuk produk Internet service provider berdasarkan batas akhir pembayaran yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.
- (1) Dilakukan **Reminding** pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang tanggal jatuh tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi ulang.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak /Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.
  - a. Denda di hitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dikenakan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
  - b. Dilakukan penyampaian **reminding letter pertama** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
  - c. Dilakukan penyampaian **reminding letter kedua** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
  - d. Selama masa **reminding letter satu dan dua**, PIHAK PERTAMA tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a, pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100 % (seratus perseratus).
  - e. Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka akan disampaikan **reminding letter ketiga** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa Layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
  - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender PIHAK KEDUA akan melakukan eksekusi pencabutan Layanan.
- (3) Penyambungan kembali dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.

- (5) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk penyedia jasa lain berdasarkan ketentuan berlaku untuk meneruskan pekerjaan.

**PASAL 14**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal (5) perjanjian ini.
- (2) Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pasal (12) ayat (1) dan ayat (2) perjanjian ini.

**PASAL 15**  
**KENAIKAN HARGA**

- (1) Kenaikan harga selama masa pelaksanaan perjanjian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan eskalasi kenaikan harga barang/jasa kecuali ada pengumuman resmi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal tersebut dan diatur sebagaimana Kontrak dengan kondisi khusus.

**PASAL 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK perselisihan ini diselesaikan melalui mediasi ditingkat Pengadilan Negeri Painan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum dari Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

**PASAL 17**  
**KETENTUAN HUKUM**

Dalam perjanjian ini PARA PIHAK memilih tempat pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Painan.

**PASAL 18**  
**FORCE MAJEUR**

- (1) Yang dimaksud Force Majeur dalam perjanjian ini adalah keadaan dimana terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain-lain yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori Force Majeur, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lain atau melalui media massa dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negoisasi kembali serta mengacu pada prinsip musyawarah dan mufakat.

**PASAL 19**  
**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur sendiri dalam bentuk addendum/penambahan atau amandemen/perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 20**  
**PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.

(2) Dalam melaksanakan Kontrak ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.

Pada tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**

PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



**ARFAN SUATAN**

Manager Government

**PIHAK PERTAMA**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



H

**Drs. ROVANIY ABDAMS, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199009 1 001

Lampiran I

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA  
LAYANAN AKSES INTERNET TAHUN 2022**

No	Item	Paket Pekerjaan	Alamat instalasi	PIC	Satuan	Vol	Biaya Instalasi (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Ket.		
1	ASTINet Beda Bandwidth	Global 30 Mbps / Domestik 100 Mbps	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA</b> Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Kec. Pulau Punjung	Roni Candra 08117691900	Mbps	7	-	54.054.054,-			
2	IP PUBLIK 1 BLOK							-	-		
3	Metro Backhaul	30 Mbps					Mbps	7	-	-	
4	Metro Ktr. Bupati	10 Mbps					Mbps	7	-	-	
5	Metro Disdukcapil	10 Mbps					Mbps	7	-	-	
6	Metro Distransnaker	10 Mbps					Mbps	7	-	-	
7	Indihome 17ssl	200 Mbps					Mbps	7	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>					Rp.		-	54.054.054,-			
					PPN 11%	Rp.	-	5.945.946,-			
<b>TOTAL HARGA 1 BULAN</b>					Rp.		-	60.000.000,-			
<b>PEMBULATAN</b>								60.000.000,-			
<b>TOTAL HARGA 7 BULAN (SUDAH TERMASUK PPN 11%)</b>					Rp.		-	420.000.000,-			

**PIHAK KEDUA**  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

  
**ARFAN SUATAN**  
 Manager Government Service  
 Witel Sumatera Barat

**PIHAK PERTAMA**  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DHARMASRAYA

  
 M **Drs. ROVANIY ABDAMS, M.Si**  
 Pembina Utama Madya (P/II)  
 NIP. 19690929 199009 1 001